

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Dumai)

Elisa Putri¹⁾, Zirman²⁾, Nita Wahyuni²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : elisaputri004@gmail.com

The Effect of Modernization of Taxation Administration System, Taxation Sanctions, Awareness of Tax, Knowledge and Understanding of Taxpayers on The Level of Taxpayers Compliance

(Empirical Study of UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Dumai)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the modernization of the tax administration system, taxation sanctions, awareness of taxpayers, knowledge and understanding of taxpayers on the level of UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Dumai. The population in the study were micro, small and medium enterprises (UMKM) taxpayers registered at the Pratama Dumai Tax Service Office (KPP), which numbered currently around 8,431 registered taxpayers and some 4,245 registered taxpayers paid taxes. Sampling is done by accidental sampling method which is as many as 99 taxpayers of micro, small and medium enterprises. The type of data used is primary data using the questionnaire method. The data analysis method used in this study is Multiple Regression. With the help of SPSS version 24 software. The results of hypothesis testing using t statistical tests show the significance value of the tax administration system modernization variable $0.928 > 0.05$ which means H1 is rejected, tax sanctioned variable $0.018 < 0.05$ which means H2 is accepted, taxpayer awareness variable $0.855 > 0.05$ which means H3 is rejected, variable knowledge and understanding of taxpayer $0.536 > 0.05$, which means that H4 is rejected. The results showed that the variables of modernization of the tax administration system, taxation sanctions, awareness of taxpayers, knowledge and understanding of taxpayers did not affect simultaneously and significantly on the level of UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Dumai.

Keywords : Modernization of Taxation Administration System, Taxation Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge and Understanding, Taxpayer Compliance Level

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2012 hingga tahun 2017.

Tabel 1
Penerimaan Pajak Negara Tahun 2012-2017

No.	Tahun Anggaran	Perpajakan %	PNB %	Hibah %
1.	2012	73,3	26,3	0,4
2.	2013	74,9	24,6	0,5
3.	2014	74,0	25,7	0,3
4.	2015	82,3	17,0	0,8
5.	2016	86,2	13,7	0,1
6.	2017	85,6	14,3	0,1

Sumber : Informasi APBN 2017 (Resi, 2018)

Dari data di atas terdapat peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016, yaitu mencapai 86,2 persen penerimaan APBN dari sektor pajak. Namun pada tahun 2017 penerimaan APBN dari sektor pajak mengalami penurunan menjadi 85,6 persen. Dilihat dari data tersebut kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada tahun 2017, sehingga penerimaan APBN dari sektor pajak mengalami penurunan.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dalam sektor UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu misi yaitu mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dana prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran. Perwujudan dari misi tersebut sudah mulai terlihat nyata karena sektor usaha menengah sudah menjamur dimana-mana, khususnya di Kota Dumai.

Tabel 2
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Dumai dengan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Dumai

Tahun	UMKM Kota Dumai	WP UMKM yang Terdaftar	UMKM yang Membayar Pajak
2015	45.928	4.062	± 2.120
2016	45.998	5.019	± 3.147
2017	46.698	8.431	± 4.245

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai dan KPP Pratama Dumai (2018)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa angka jumlah UMKM di Kota Dumai memang tinggi, namun jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Dumai masih begitu terasa tidak relevan. Dari data di atas terlihat pertumbuhan UMKM di Kota Dumai

terus meningkat, dimana tahun 2015 berjumlah 45.928 UMKM, tahun 2016 menjadi 45.998 UMKM hingga tahun 2017 sudah mencapai 46.698 UMKM yang terdata. Meskipun Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Dumai juga meningkat setiap tahunnya, tetapi UMKM yang terdaftar tersebut tidak mencapai 50% dari UMKM yang ada. Penerimaan pajak dari sektor UMKM ini realisasinya juga masih sangat rendah, dimana banyak pengusaha UMKM di Dumai tidak patuh membayar pajak. Kondisi ini memberikan asumsi bahwa masih terdapat permasalahan terkait Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Salah satu langkah strategis dari pelaksanaan misi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai modernisasi sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan tentang cara pengoperasian *e-SPT*, *e-Filling* dan *E-Faktur/E-nofa*. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami

oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan zaman.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Ahmad Sadiq Urwah dalam diskusi di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 Agustus 2017. Saat ini, dari 59 juta UMKM yang membayar pajak hanya 397 ribu pelaku. Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan UKM Soeprapto mengatakan, meskipun jumlah UMKM yang membayar pajak masih sedikit akan tetapi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayarkan oleh UMKM mencapai Rp47 triliun dari jumlah kontribusi pajak pada pendapatan negara (<http://www.bisnis.tempo.co>).

Agar Wajib Pajak mau membayar pajak, harus diberikan kesadaran secara terus menerus. Kesadaran tersebut muncul dari dalam diri Wajib Pajak Sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Akan tetapi, dalam prakteknya sulit untuk membedakan apakah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya termotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela dan bukan keterpaksaan. Pemahaman tentang pajak serta ketanggungan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila pemahaman wajib pajak atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu,

pengetahuan dan pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya: (1) Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? (3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? (4) Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

Adapun tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (2) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (4) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sopha dalam Harapan (2004) yang dikemukakan kembali Rio (2014) yang dimaksud dengan administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur

pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya.

Jika administrasi perpajakan tidak dilakukan dengan efektif akan menimbulkan efek-efek atau dampak sampingnya, dan merugikan terhadap optimalisasi penerima pajak. Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Araujo (1985) dalam Nasucha (2004) yang dikemukakan kembali oleh Rio (2014) bahwa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya pengelolaan pajak yang efisien.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa modernisasi perpajakan modern seharusnya memiliki pengaruh yang berarti pada wajib pajak. Optimalisasi pelayanan, prosedur-prosedur yang disederhanakan sehingga menjadi lebih mudah, pengawasan yang lebih ketat, serta berbagi program bimbingan dan penyuluhan pada wajib pajak, semua itu seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta mengurangi tindakan penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak. Hingga pada akhirnya kepatuhan pengusaha kena pajak sebagai salah satu wajib pajak di Indonesia dapat meningkat.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006 dalam Sentya, 2014). Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparat pajak. Dengan adanya kejadian ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Neaga dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi-sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi (Sentya, 2014).

Menurut Resmi (2008) dalam Arabella dan Yenni (2012), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Di samping itu, menurut Gatot S. M Faisal (2009) dalam Arabella dan Yenni (2012) menyatakan bahwa walaupun ada potensi

penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Tryana A.M Tiraada (2013) dan Rahman (2011) dalam Sentya (2014), yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung pula dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muliary dan Ery (2006), Sentya (2014), Putu dan Ni Luh (2016), Resi (2018) dan Mila (2018) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak tidak saja tergantung dari penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal, namun tergantung dari sistem data yang akurat. Agar aparat pajak menyadari perannya sebagai petugas pajak yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Jika wajib pajak sadar dengan

membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Pancawati dan Nila (2011), Sentya (2014), Lidya (2015), Esra (2016), Septiyani (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah kejadian yang ditemui dan informasi yang diperoleh oleh seseorang sebagai suatu proses pembelajaran. Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang menjelaskan sesuatu dengan yang mencerminkan sesuatu. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Diyani, 2017). Memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak semakin sadar akan

pentingnya pajak dan paham peraturan-peraturan tersebut serta dapat diterima.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013), Lidya (2015) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Esra (2016) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Iva (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan waajib pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mengambil data ini adalah di Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang terdaftar di KPP Pratama Dumai.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pengusaha UMKM di Kota Dumai yang berjumlah 8.431 berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *accidental sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan atas kemudahan dalam menunjuk responden sebagai sampel penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Dumai. Pemilihan teknik pengambilan sampel ini dilandasi dari keterbatasan data yang dapat diperoleh, terkait dengan

kerahasiaan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin, maka didapatlah jumlah sampel yang digunakan sebanyak 99 responden yang diperoleh berdasarkan perhitungan rumus tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dalam bentuk respons tulisan, yaitu jenis data yang diberikan adalah berupa opini, sikap, dan pengalaman dari Pengusaha UMKM yang merupakan subjek dalam penelitian ini sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis atas kuesioner yang peneliti bagikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner pada sampel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

Variabel Penelitian

1. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat/ dependen adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas independen adalah: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3),

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4).

Instrumen Penelitian

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. kepatuhan dalam mendaftarkan diri,
2. kepatuhan dalam mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT),
3. kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang,
4. serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dilihat dari:

1. lebih efisien,
2. ekonomis,
3. serta lebih cepat, yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan.

Untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat dari:

1. WP merasa bahwa sudah sepiantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga
2. Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar
3. Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya
4. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan.

Untuk variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Memberikan kontribusi dana bagi negara,
2. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak,
3. Kesadaran wajib pajak tanpa pengaruh siapapun,
4. Membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas perpajakan, dimana wajib pajak memiliki wawasan dibidang perpajakan dan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi:

1. tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT),
2. pembayaran,
3. tempat pembayaran,
4. denda dan
5. batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban:

1. menghitung,
2. membayar dan
3. melaporkan pajak terutangnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarikan kepada responden penelitian yang berjumlah 99 reponden. Dari seluruh kuesioner yang disebarikan peneliti, semua kuesioner yang kembali lengkap sehingga tidak ada kuesioner yang gugur.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)	99	9.00	24.00	18.27	2.856
Sanksi Perpajakan (X2)	99	4.00	16.00	11.61	2.762
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	99	15.00	25.00	20.68	2.347
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	99	12.00	20.00	16.37	1.993
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	99	21.00	31.00	27.18	2.362
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai minimum 9 dengan nilai maksimum 24, memiliki nilai *mean* 18.27 dan standar deviasi 2.856, Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum 4 dengan nilai maksimum 16, memiliki nilai *mean* 11.61 dan standar deviasi 2.762, kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 15 dengan nilai maksimum 25, memiliki nilai *mean* 20.68 dan standar deviasi 2.347. Untuk variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak nilai minimum 12 dengan nilai maksimum 20, memiliki nilai *mean* 16.37 dan nilai standar deviasi 1.993. Untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak nilai minimum 21 dengan nilai maksimum 31, memiliki nilai *mean* 27.18 dan nilai standar deviasi 2.362.

Hasil Uji Validitas Data

suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid
2. Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid

Tabel 4
Uji Validitas Data

Indikator	item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,678	0,1975	Valid
	X1.2	0,623	0,1975	Valid
	X1.3	0,555	0,1975	Valid
	X1.4	0,712	0,1975	Valid
	X1.5	0,686	0,1975	Valid
	X1.6	0,698	0,1975	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,747	0,1975	Valid
	X2.2	0,820	0,1975	Valid
	X2.3	0,820	0,1975	Valid
	X2.4	0,827	0,1975	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,667	0,1975	Valid
	X3.2	0,718	0,1975	Valid
	X3.3	0,696	0,1975	Valid
	X3.4	0,536	0,1975	Valid
	X3.5	0,468	0,1975	Valid
	X3.6	0,360	0,1975	Valid
	X3.7	0,527	0,1975	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	X4.1	0,598	0,1975	Valid
	X4.2	0,526	0,1975	Valid
	X4.3	0,747	0,1975	Valid
	X4.4	0,811	0,1975	Valid
	X4.5	0,768	0,1975	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,552	0,1975	Valid
	Y.2	0,605	0,1975	Valid
	Y.3	0,839	0,1975	Valid
	Y.4	0,562	0,1975	Valid
	Y.5	0,288	0,1975	Valid
	Y.6	0,444	0,1975	Valid
	Y.7	0,472	0,1975	Valid
	Y.8	0,636	0,1975	Valid
	Y.9	0,691	0,1975	Valid

Sumber : Data Olahan 2019

Pada tabel 4 uji validitas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* dapat disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria / Nilai Batas	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0,60	0,725	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,60	0,815	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,60	0,629	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	0,60	0,715	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,60	0,724	Reliabel

Sumber : Data Olahan 2019

Pada tabel 5 uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.


Hasil Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas data bertujuan untuk

mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Data penelitian yang baik adalah data yang berdistribusi normal.

Penyebaran data yang berdistribusi normal merupakan syarat wajib untuk dipenuhi sebelum dilakukannya proses pengujian parametrik. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *normal probability plot*, dimana dikatakan normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 1
Hasil Normal Probability Plot



Sumber : Data Olahan 2019

Gambar di atas menjelaskan mengenai hasil uji normalitas, dimana gambar tersebut memperlihatkan penyebaran data yang berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data dari penelitian ini adalah normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Berdasarkan aturan *variance inflation* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0.10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 6
Nilai Tolerance dan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	,980	1,021
Sanksi Perpajakan (X2)	,912	1,097
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	,981	1,019
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	,914	1,095

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0,10. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan lainnya. Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *glejser*, dimana *glejser* mengusulkan untuk meregres nilai *absolute* residual terhadap variabel independen. Apabila sig. > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	T	Sig	
1			
(Constant)			
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	-,071	,943	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X2)	-,178	,859	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1,014	,313	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	-,618	,538	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas terhadap variabel independen dan dependen menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 8
Hasil Statistik Durbin-Watson

Model Summary ^b		
Durbin-Watson	N	Keterangan
1,850	99	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil uji di atas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan ($4-du$), yaitu Du 1,758 dan Dw 1,850. Jadi $1,758 < 1,850 < (4-1,758)$, hasilnya $1,758 < 1,850 < 2,242$. Dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,014	3,949		6,587	,000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	,008	,086	,009	,090	,928
	Sanksi Perpajakan (X2)	,714	,296	,241	2,413	,018
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	-,019	,105	-,019	-,183	,855
	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4)	,079	,128	,067	,621	,536

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data Olahan 2019

Persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut:

$$Y = 26,014 + 0,008X_1 + 0,714X_2 - 0,019X_3 + 0,079X_4 + \mu$$

PEMBAHASAN

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 9, yang menunjukkan t_{hitung} ($0,090$) $< t_{tabel}$ ($1,985$) dan $sig.$ $0,928 > 0,05$. Hal ini berarti menolak H_0 , sehingga variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan masih belum dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak diperoleh atau dirasakan sepenuhnya oleh semua wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri dan Ita Salsalina Lingga (2009) yang menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mila (2018) dan Rio (2014) yang menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 9, yang menunjukkan $t_{hitung} (2,413) > t_{tabel} (1,985)$ dan $sig. 0,018 < 0,05$. Hal ini berarti menerima H_a , sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sanksi perpajakan lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} .

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Choiriyatuz (2010), Sentya (2014), Putu dan Ni Luh (2016), Resi (2018), Mila (2018) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) dan Iva (2014) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 9, yang menunjukkan $t_{hitung} (-0,183) < t_{tabel} (1,985)$ dan $sig. 0,855 > 0,05$. Hal ini berarti menolak H_a , sehingga variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kesadaran wajib pajak

lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini disebabkan karena tidak semua wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan cenderung banyak wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah yang mengabaikan tentang tanggung jawabnya. Kesadaran wajib pajak dirasakan bagi wajib pajak yang membutuhkan atau memiliki kepentingan saja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Handayani, dkk (2012), Cahyono (2013), Iva (2014) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pancawati dan Nila (2011), Sentya (2014), Lidya (2015), Esra (2016), Septiyani (2016) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 9, yang menunjukkan $t_{hitung} (0,621) < t_{tabel} (1,985)$ dan $sig. 0,536 > 0,05$. Hal ini berarti menolak H_a , sehingga variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang minim mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang baik dapat mempersulit wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pancawati dan Nila (2011) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iva (2014) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil Uji Statisti F

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.10, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a .

Tabel 10
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regres sion	2,405	4	,601	,104	,981 ^b
	Residu al	544,322	94	5,791		
	Total	546,727	98			

Sumber : Data Olahan 2019

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 10 nilai F diperoleh sebesar 0,104 dengan tingkat signifikansi 0,981. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Dumai. Hal ini dapat terjadi karena modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak diperoleh atau dirasakan sepenuhnya oleh semua wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Dumai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Dumai.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Dumai. Hal ini disebabkan karena tidak semua wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan cenderung banyak wajib pajak usaha mikro, kecil

dan menengah yang mengabaikan tentang tanggung jawabnya.

4. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Dumai. Hal ini disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak tahu atau tidak paham terhadap peraturan perpajakan, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

Saran

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat digeneralisir.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti perubahan tarif pajak dan sosialisasi pajak.
3. Untuk meningkatkan persepsi positif Wajib Pajak, disarankan Dirjen Pajak lebih meningkatkan pelayanan perpajakan dan melakukan sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Depie. 2017. *Ternyata UMKM Dumai yang Terdata Capai 47 Ribu Unit*.
<http://celahkotanews.com/ternyata-a-umkm-dumai-terdata-capai-47-ribu-unit/>, diakses pada tanggal 05 Januari 2018.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia Vol. 3 No. 1 Tahun 2011:126-142.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 mengartikan Pelayanan Umum atau Pelayanan Publik.

Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Vol. 2 No. 4 Tahun 2013:1-15.

Nayoan, Nova. 2016. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kemudahan Membayar pajak, dan Perubahan Tarif PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru*.Jurnal Fakultas Ekonomi, Pekanbaru, Indonesia Vol 3 No. 1 Februari 2016:763-776.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia Vol. 03 No.1 Februari 2016:434-448.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, Putu Agustini Eka dan Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Vol. 15 No.1 April 2016:27-54. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rahmatika, Mufti. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Sormin, Esra Aprilya. 2016. *Pengaruh Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Violeta, Mila. 2018. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. *Skripsi*.
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.